



PUTUSAN

Nomor 651 K/Pid/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang di mohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak, telah memutus perkara para Terdakwa:

Terdakwa I.

Nama	TJHIN DJAU SIONG alias ASIONG anak dari KIM LONG (ALM).
Tempat Lahir	Toho.
Umur/Tanggal Lahir	69 Tahun/28 April 1950.
Jenis Kelamin	Laki-Laki.
Kewarganegaraan	Indonesia.
Tempat Tinggal	Gang Siaga 1 RT. 001 RW.005, Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya.
Agama	Budha.
Pekerjaan	Wiraswasta.

Terdakwa II.

Nama	LI CHIN LOI alias PAK LOY anak dari LI CHIN LONG (ALM).
Tempat Lahir	Bandos.
Umur/Tanggal Lahir	79 Tahun/11 November 1939.
Jenis Kelamin	Laki-laki
Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat Tinggal	Gang Siaga II Nomor 20 RT. 005 RW.006, Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya.
Agama	Protestan.
Pekerjaan	Wiraswasta.

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 651 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHP;

ATAU

Kedua : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 14 November 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. TJHIN DJAU SIONG alias ASIONG anak dari KIM LONG (Alm) dan Terdakwa II. LI CHIN LOI alias PAK LOY anak dari LI CHIN LONG (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. TJHIN DJAU SIONG alias ASIONG anak dari KIM LONG (Alm) dan Terdakwa II. LI CHIN LOI alias PAK LOY anak dari LI CHIN LONG (Alm) berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp826.000,00 (delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar kain lapak liong fu;
 - 1 (satu) buah dadu liong fu;
 - 1 (satu) buah tutup atau hap warna hitam;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 651 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok merek Surya yang digunakan sebagai alas dadu;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa TJIU NYIT KONG alias LOU SUK Anak Dari TJIU LONG (Alm);

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 904/Pid.B/2019/PN Ptk, tanggal 26 November 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa yaitu Terdakwa I. TJHIN DJAU SIONG alias ASIONG anak dari KIM LONG (Alm) dan Terdakwa II. LI CHIN LOI alias PAK LOY anak dari LI CHIN LONG (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan kesempatan bermain judi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut, masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 16 (enam belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa segera dikeluarkan dari Tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti, berupa;
 - Uang tunai sebesar Rp826.000,00 (delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar kain lapak liong fu.
 - 1 (satu) buah dadu liong fu.
 - 1 (satu) buah tutup atau hap warna hitam.
 - 1 (satu) bungkus rokok merek Surya yang digunakan sebagai alas dadu.

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa TJIU NYIT KONG alias LOU SUK anak dari TJIU LONG (Alm).

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 651 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 9/PID/2019/PT PTK., tanggal 28 Januari 2020, yang amar lengkapnya:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 26 Nopember 2019 nomor 904/Pid.B/2019/PN Ptk yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya hukuman sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I. TJHIN DJAU SIONG alias ASIONG anak dari KIM LONG (Alm) dan Terdakwa II. LI CHIN LOI alias PAK LOY anak dari LI CHIN LONG (Alm) tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan kesempatan bermain judi";
 2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan selama para Terdakwa tersebut ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Para Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti, berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp826.000,00 (delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar kain lapak liong fu.
 - 1 (satu) buah dadu liong fu.
 - 1 (satu) buah tutup atau hap warna hitam.
 - 1 (satu) bungkus rokok merek Surya yang digunakan sebagai alas dadu.

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 651 K/Pid/2020



Dipergunakan dalam perkara Terdakwa TJIU NYIT KONG alias LOU SUK anak dari TJIU LONG (Alm).

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 904/Pid.Sus/2019/ PN PTK *juncto* Nomor 5/Akta.Pid.Kasasi/2020/PN Ptk, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Februari 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Membaca Memori Kasasi 27 Februari 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 27 Februari 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak pada tanggal 6 Februari 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Februari 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 27 Februari 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 651 K/Pid/2020



- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri mengenai kualifikasi tindak pidana yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mempergunakan kesempatan bermain judi”, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan alternatif kedua;
- Bahwa namun demikian, pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* Pengadilan Tinggi terhadap para Terdakwa perlu diperbaiki dengan pertimbangan bahwa para Terdakwa sudah berusia lanjut dan selain itu para Terdakwa dapat belajar dari kesalahan perbuatan yang dilakukannya sehingga para Terdakwa dapat memperbaiki kesalahannya serta tidak mengulangi kembali kesalahannya di kemudian hari;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 9/PID/2019/PT PTK., tanggal 28 Januari 2020 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 904/Pid.B/2019/ PN Ptk, tanggal 26 November 2019 tersebut harus

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 651 K/Pid/2020



diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PONTIANAK** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 9/PID/2019/PT PTK., tanggal 28 Januari 2020 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 904/Pid.B/2019/PN Ptk, tanggal 26 November 2019 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa menjadi pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 16 (enam belas) hari;
- Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., dan Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 651 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

DR. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.HUM.

NIP : 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 651 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)